



WALIKOTA TARAKAN
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. bahwa di Kota Tarakan masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
 - d. bahwa anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

8. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
9. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/ yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
10. Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak-Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Anak Balita adalah anak yang berusia 1 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
13. Anak Usia sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
14. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan /atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
16. Anak yang menjadi korban Tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina, yang membahayakan secara fisik, mental, dan sosial anak.

17. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau mengeksploitasi anak.
18. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
19. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
20. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
21. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau dengan tidak memperhatikan hak – hak anak.
22. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas, pembelian jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
23. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalah guna NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
24. Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
25. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
26. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
27. Anak Korban penularan penyakit HIV/AIDS adalah :
 - a. anak umur lebih dari 18 bulan, menunjukkan tes HIV yang positif dan sekurang-kurangnya di dapat 2 gejala mayor dan 2 gejala minor dengan ibu HIV positif, dan gejala tersebut bukan disebabkan oleh keadaan lain yang tidak berkaitan dengan infeksi HIV.
 - b. adalah anak umur 18 bulan atau kurang, ditemukan 2 gejala mayor dan 2 gejala minor dengan ibu HIV positif, dan gejala tersebut bukan disebabkan oleh keadaan lain yang tidak berkaitan dengan infeksi HIV.

28. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah.
29. Anak Nakal adalah anak yang perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, dapat merugikan atau membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
30. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lainyang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
31. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan spiritual, maupun sosial.
32. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
33. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
34. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya di singkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
35. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
36. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
37. Kelompok bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
38. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental, dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

39. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
40. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
41. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
42. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
43. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
44. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II

Prinsip dan Tujuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Kota Tarakan yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak memiliki hak:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;

- c. Untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak baik dipuskesmas, rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
- h. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
- i. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- j. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
- k. Memperoleh hak-hak anak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak wajib :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas anak

Pasal 6

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 7

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Dalam rangka proses pengurusan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang dilahirkan dari

Perkawinan campuran

Pasal 8

- (1) Anak yang dilahirkan perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN

HAK-HAK ANAK

Pasal 9

Pemerintah daerah, LSM/Orsos, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud pasal 9 ditujukan pada :
 - a. anak dalam kandungan;
 - b. anak balita;
 - c. anak usia sekolah;
 - d. anak terlantar;
- (2) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pasal 9 meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
 - f. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
 - g. Anak korban kekerasan fisik dan/atau mental;
 - h. Anak yang berkebutuhan khusus;
 - i. Anak korban pelanggaran salah dan penelantaran;
 - j. Anak Korban penularan penyakit HIV/AIDS; dan
 - k. Anak diluar nikah.
 - l. Anak diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesatu

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 11

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bagi anak dalam kandungan meliputi :

- a. Penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
- b. Penyediaan makanan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
- c. Pemberian pelayanan konseling dan edukasi;
- d. Pemberian pelayanan pencegahan aborsi;
- e. Pemberian pelayanan proses persalinan yang oleh tenaga kesehatan yang kompeten; dan
- f. Pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan setelah pasca persalinan disarana kesehatan.

Bagian Kedua

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Bagi Anak Balita

Pasal 12

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bagi anak balita meliputi :
 - a. Bagi setiap ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. Pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak;
 - d. Penyediaan tempat penitipan anak;
 - e. Penyediaan tempat bermain;
 - f. Penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat-tempat tertentu.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSTPA dan Kelompok Bermain.
- (3) PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagai mana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah mendapat rekomendasi dan terdaftar di SKPD terkait;
 - b. Memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau kelompok bermain; dan
 - c. Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman pelayanan di PSTPA dan/atau kelompok bermain.
- (4) Penyelenggaraan bagi anak usia balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreatifitas atau daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan bermain.

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 13

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak bagi anak usia sekolah meliputi :
 - a. mendapatkan perhatian, bimbingan dan Konseling dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan dilingkungan masyarakat;

- d. mendapat pelayanan promosi, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. mendapatkan jaminan pendidikan;
 - f. Penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai;
 - g. program beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu;
 - h. hak mendapatkan peringatan, jika mengeluarkan anak karena melanggar disiplin sekolah, didahului oleh pihak sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada pihak orangtua melalui 3 (kali) peringatan dan penyampaian tertulis dengan cara bertahap, hingga upaya pelaksanaan pemberian sanksi bertujuan mendidik, kecuali melanggar delik pidana dengan kekuatan hukum yang tetap dengan pidana di atas 5 tahun.
- (2) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- (3) Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan diluar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.
- (4) Penyelenggara pendidikan dan atau orang tua/wali wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan yang menyebabkan anak putus sekolah.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 14

- (1) Perlindungan anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non panti.
- (2) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RPA dan PSAA baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mendapat rekomendasi dan terdaftar di satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - b. Memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Singgah dan PSAA;

- c. Memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman Pelayanan Rumah Singgah dan PSAA;

Bagian Kelima

Perlindungan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan terpenuhinya hak-hak anak dalam situasi darurat.
- (2) Jaminan perlindungan terpenuhinya hak-hak anak dalam situasi darurat sebagaimana di maksud ayat (1) dapat berupa kebijakan khusus yang mengedepankan hak-hak anak.
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan khusus sebagaimana di maksud ayat (2) akan di atur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 2

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi anak yang bermasalah dengan hukum yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan anak yang berhadapan dengan proses dan pelaksanaan putusan hukum adalah dengan tetap mengedepankan hak-hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - h. proses penyidikan yang berlangsung tidak mengganggu jam belajar disekolah.
- (4) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan justisia terhadap anak tanpa sepengetahuan orang tua dan/atau wali.
 - (5) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan tidak dipublikasikan.
 - (6) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak ;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi ;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial ; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf 3

Anak yang Tereksplotasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak ;
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terencana, sistematis, fokus dan simultan.

Paragraf 4

Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, psikotropika
dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dan dilakukan dengan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya perawatan dan rehabilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di bebaskan kepada pemerintah daerah.
- (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan upaya pencegahan secara preventif.

Paragraf 5

Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan Perdagangan

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah preventif berupa:
 - a. Melaksanakan sosialisasi, training, workshop dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - b. Menumbuhkan pemahaman secara simultan melalui pendidikan dan pelatihan akan bahaya terjadinya perdagangan anak;
 - c. Melaksanakan kerjasama antar daerah atau lembaga;
- (3) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat;
- (4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegrasi dilingkungan keluarga maupun masyarakat

Paragraf 6

Anak Korban Kekerasan Fisik dan /atau Mental

Pasal 20

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik/physikis maupun perlindungan sosial.
- (2) Pelayanan rehabilitasi fisik/physikis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memperoleh pelayanan gratis di rumah sakit pemerintah.

Paragraf 7

Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya:
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan anak;
 - b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.
 - d. Memperoleh kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi anak berkebutuhan khusus dari tindakan dan kebijakan diskriminatif termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus;
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) akan di atur dalam peraturan walikota

Paragraf 8

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi;
- (2) Pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Paragraf 9

Anak Korban Penularan Penyakit HIV/AIDS

Pasal 23

Perlindungan khusus bagi anak korban penularan penyakit HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

1. Pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
2. Memperoleh hak-hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Memperoleh kesehatan yang komprehensif yang diselenggarakan secara gratis dari anak yang keluarga miskin.

Paragraf 10

Anak diluar hubungan perkawinan yang sah

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak diluar hubungan perkawinan yang sah dari perilaku diskriminasi.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendampingan, fasilitasi, pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Bagian Kelima

Fasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 25

- (1) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus disediakan fasilitas rehabilitasi dan proses reintegrasi sosial;
- (2) Fasilitas rehabilitasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berupa rumah perlindungan dan pembinaan anak.
- (3) Rumah perlindungan dan pembinaan anak sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di kelola oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat.

BAB VI

Pengangkatan Anak

Pasal 26

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- (6) Pengangkatan anak harus dilakukan penelitian seera seksama yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 27

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan nama asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental, meliputi penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;

- h. bantuan hukum; dan/atau;
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.
- (2) Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak
 - (3) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
 - (4) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - (5) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, pusat pelayanan terpadu anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. Memotivasi kreatifitas anak;
 - c. Mengandung unsur pendidikan; dan
 - d. Memperhatikan kebutuhan terbaik bagi anak.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan tugas dan kewenangan para pihak dalam bentuk Petunjuk Operasional, Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjamin terjalinnya kerja sama antara satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Operasional, Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tangung Jawab Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai kewajiban untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
 - a. Penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
 - b. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;

- c. Pendirian dan Pengelolaan panti asuhan anak;
- d. Pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. Memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan terhadap anak yang diketahuinya;
- f. Memberikan pertolongan darurat;
- g. Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. Membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
- i. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 33

- (1) Orang tua dan keluarga wajib :
 - a. Melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta tidak boleh disakiti secara fisik, psikis maupun kekerasan verbal;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - d. Memberikan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai perkembangan fisik dan mental anak untuk kepentingan generasi yang berkualitas;
 - e. Mengusahakan pendidikan formal pada usia sekolah.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga dan atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk forum anak daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kota Tarakan, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, pemerintah daerah harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
 - a. Iuran dari anggota forum partisipasi anak
 - b. Sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat
 - c. Bantuan dari Pemerintah daerah.

BAB VIII
KOMISI PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK DAERAH

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, maka dibentuk komisi pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan pemenuhan hak-hak anak daerah yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua dan
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan komisi terdiri dari unsur pemerintah dan/atau tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi profesi dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

- (4) Keanggotaan komisi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 36

Komisi Pengawasan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Daerah bertugas :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, mengumpulkan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- b. Memberikan laporan saran dan masukan kepada Walikota dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai, pembentukan, susunan organisasi, dan mekanisme kerja komisi pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak daerah ditetapkan dengan peraturan walikota.

Pasal 37

- (1) Untuk melancarkan tugas komisi pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, pemerintah daerah membentuk sekretariat komisi pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, dan mekanisme kerja komisi dan sekretariat komisi pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak daerah ditetapkan dengan peraturan walikota.
- (3) Susunan organisasi, tugas dan fungsinya dan mekanisme kerja komisi dan sekretariat komisi pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak daerah ditetapkan dengan peraturan walikota.

BAB IX

KOTA LAYAK ANAK

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan kota layak anak.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengimplementasikan kebijakan kota layak anak dengan mewajibkan setiap perangkat daerah untuk memprogramkan kota layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kota layak anak diatur dengan peraturan walikota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ;
 - b. Menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. Memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan dan pemenuhan serta kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak;
 - d. Memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - a. Memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dengan baik
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan/atau pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah
- (5) Susunan organisasi, tugas dan fungsinya dan mekanisme kerja komisi dan sekretariat komisi pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak daerah ditetapkan dengan peraturan walikota.

BAB XI LARANGAN

Pasal 40

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, club malam, bar, karaoke, pub atau rumah musik, panti pijat, dan mandi uap/sauna, dilarang mempekerjakan pekerja anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha diskotik, club malam, bar, karaoke, pub atau rumah musik, panti pijat, dan mandi uap/sauna, dilarang menerima pengunjung anak.
- (3) Setiap penyelenggara karaoke keluarga dilarang menerima pengunjung anak kecuali jika didampingi orang tua atau keluarga.
- (4) Setiap penyelenggara usaha hotel, motel, losmen, wisma pariwisata, karaoke keluarga dan usaha yang sejenis, dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa di dampingi oleh orang tua/keluarga/guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lain.
- (5) Setiap orang dilarang untuk merokok di lingkungan sekolah, baik pada jam sekolah atau di luar jam sekolah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran pasal 40.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Pencabutan sementara izin
 - c. Pencabutan izin;
 - d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 41, setiap penyelenggara usaha dan atau orang sebagaimana dimaksud pasal 40, yang melanggar pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) atau ayat (5) diancam dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk pidana di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 30 Oktober 2012
WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan Sesuai Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Kota Tarakan

Mohammad Haris